

PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN: BAGAIMANA PEMBAGIAN HARTA BENDA?

Dindira Biliyanda, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, e-mail: dindirabiliyanda@gmail.com

Yoni Agus Setyono, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, e-mail: gusyoni@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p20>

ABSTRAK

Perceraian adalah salah satu proses yang dapat dilakukan untuk mengakhiri perkawinan. Dalam perceraian terdapat hal-hal yang menjadi persoalan pada saat proses perceraian, yaitu salah satunya terkait dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama semasa perkawinan diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, namun tidak ditentukan besarnya masing-masing bagian suami maupun istri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUP. Dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UUP mengatur pula mengenai harta bawaan dan harta bersama. Apabila terjadi perceraian yang mana tidak terdapat suatu perjanjian perkawinan terkait dengan pemisahan harta, kerap pula terjadi kesulitan dalam pembuktian harta bawaan masing-masing suami dan istri.

Kata Kunci: *Perkawinan, Harta Benda Perkawinan, Harta Bersama, Harta Bawaan, Perceraian.*

ABSTRACT

Divorce is one of the processes that can be done to end a marriage. In divorce there are things that become problems during the divorce process, one of which is related to the distribution of joint property in marriage. The distribution of joint assets during marriage is regulated in the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that if the marriage is dissolved due to divorce, joint property is regulated according to their respective laws, but the amount of each share of the husband and wife is not determined. This research is a normative juridical research with descriptive analytical research type and analyzed by qualitative methods. As stated in Article 37 UUP. Article 35 Paragraphs (1) and (2) of the UUP also regulates innate and joint assets. If there is a divorce in which there is no marriage agreement related to the separation of assets, there are often difficulties in proving the assets of each husband and wife.

Keywords: *Marriage, Marital Property, Joint Assets, Congenital Property, Divorce.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, sehingga manusia adalah makhluk hidup yang gemar bermasyarakat. Manusia juga memiliki kelemahan atau keterbatasan-keterbatasan, hal ini membuat manusia saling ketergantungan antar sesamanya agar dapat bertahan hidup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya manusia hidup berkelompok dalam tatanan masyarakat. Masyarakat itu sendiri terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama yang mereka saling berinteraksi dan saling ketergantungan.

Perkawinan merupakan konsep hidup bersama atas suatu ikatan hukum. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sebagaimana tercantum dalam bunyi pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 Nomor 1 - TLNRI 3019 - untuk selanjutnya disebut UUP). Dalam pengertian pada pasal tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah untuk dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia.¹ Menurut J. Satrio, "Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat- akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami- istri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata "huwelijksvermogensrecht", sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata "huwelijksgodereenrecht".²

Dasar-dasar dari perkawinan terbentuk atas unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, antara lain kebutuhan dan fungsi biologis untuk menurunkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak itu untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang sempurna dan berharga.³ Masing-masing pasangan yang melangsungkan pernikahan tentu menginginkan kehidupan perkawinan yang bahagia dan sejahtera hingga tua bersama-sama dengan anak dan cucu mereka. Namun tidak semua pasangan dapat mewujudkan mimpi untuk dapat menjadi keluarga yang utuh hingga tua, tetapi juga ada yang harus berpisah yang dikarenakan oleh beberapa hal.

Pada hakikatnya hidup bersama dengan antar manusia tidak mudah. Sejak dilahirkan ke bumi tiap-tiap individu memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini didasari dengan adanya perbedaan latar belakang keluarga antar individu, pandangan terhadap diri sendiri yang berbeda di masing-masing individu, serta reaksi berbeda yang diberikan masing-masing individu ketika dihadapkan terhadap keadaan tertentu, mengakibatkan tidak mudahnya bagi seorang manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya.

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakbahagiaan dalam suatu perkawinan yang telah terjalin. Sehingga hal tersebut yang mendorong suatu individu ingin mengakhiri perkawinan yang sudah terjalin. Tidak seorang pun yang menginginkan terjadi perceraian dalam kehidupan mereka. Apalagi dalam perceraian sering pula memunculkan banyak permasalahan baru terutama terkait dengan pembagian harta perkawinan. Perceraian adalah salah satu proses yang dapat dilakukan untuk mengakhiri perkawinan. Istilah perceraian tercantum di dalam Pasal 38 UUP yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian dan atas putusan pengadilan. Sehingga secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.⁴ Putusnya perkawinan antara sepasang suami-istri tidak jarang biasanya meninggalkan beberapa permasalahan, antara lain harta yang telah terkumpul semasa masa perkawinan

¹ Indonesia, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* LN. No.1 Tahun 1974, TLN No.3019, Pasal 1.

² Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata*, (Jurnal Yudisial: Desember 2017) hlm. 446.

³ Soedarsono Djojonegoro, *Pluralisme dalaEm Perundang-Undangan Perkaikwanan di Indonesia*, (Airlangga University Press: Surabaya, 1986), hlm. 22.

⁴ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

maupun utang piutang. Harta yang ditinggalkan inilah yang dinamakan dengan harta bersama. Harta bersama yang akan dibahas saat ini tidak dilihat dari segi jumlah ataupun nominalnya, melainkan akan dibahas tentang asal-usul, kualifikasi serta penentuan pembagian harta bersama.⁵

Ada 4 (empat) faktor utama yang dapat menjadi penyebab perceraian, antara lain: ketidak harmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, dan moral. Adapun penyebab lain terjadinya perceraian yang jumlahnya banyak, yaitu perceraian karena poligami tidak sehat, kawin paksa, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga bahkan cacat biologis.⁶ Sering kali di dalam perceraian terdapat hal-hal yang menjadi persoalan pada saat proses perceraian, yaitu salah satunya terkait dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena [1] dinyatakan talak oleh seorang suami pada perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat juga disebut karena cerai talak.⁷

Bukan hal yang mudah untuk dapat melakukan pembagian harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian karena perlu adanya kedua mantan suami dan istri untuk dapat duduk bersama dalam membagi harta bersama tersebut. Sering terjadi perbedaan keinginan dari masing-masing pihak untuk dapat memiliki harta benda terkait yang mungkin akan saling berlawanan satu sama lain. Pembagian harta bersama merupakan salah satu konsekuensi dari adanya perceraian.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Pada saat perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini kerap terjadi apabila tidak diadakan perjanjian apapun. Keadaan ini berlangsung seterusnya dan tidak dapat berubah lagi selama perkawinan berlangsung. Apabila seseorang ingin menyimpang dari kondisi tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.⁸ Percampuran kekayaan tersebut terkait dengan seluruh harta dan juga utang yang disepakati bersama selama masa perkawinan berlangsung. Dengan demikian segala akibat yang terjadi selama masa perkawinan terhadap harta kekayaan dan penghasilan suami istri tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian perkawinan. Bagi pasangan yang tidak membuat perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian maka pembagian harta perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Pasal 37 UUP telah disebutkan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak diatur secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut. Dalam mengajukan gugatan perceraian, alasan memilih bercerai menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan untuk menindaklanjuti gugatan cerai tersebut. Karena itu penggugat harus memilih alasan bercerai yang dibenarkan dan sah

⁵ Sutarni, *Harta Bersama dalam Perkawinan* (Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan: September 2021), hlm. 360.

⁶ Budhy Prianto dan Nawang Warsi Wulandari, *Rendahnya Kpmitmen dalam Perkawinan Sebab Perceraian*. (Jurnal Komunitas 5 (2): 2013), hlm. 209.

⁷ Abdurrahman dan Riduran Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alunmi, 1978), hlm.46.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Pembimbing: Jakarta: 1961), hlm. 31.

menurut hukum. Di lain sisi, alasan bercerai juga menjadi pertimbangan atau tolak ukur bagi pengadilan dalam memutuskan sejumlah persoalan lain yang terkait erat dengan proses perceraian itu sendiri.⁹ Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini merupakan suatu kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika tidak adanya kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹⁰

Tidak ada peraturan perundang-undangan atau pula Majelis Hakim persidangan yang mengharuskan kedua belah pihak untuk segera membagi harta bersama dalam perkawinan. Pihak yang satu merasa berhak atas harta tertentu dan juga pihak lainnya merasa demikian yang mana hal ini menyebabkan tidak adilnya pembagian harta bersama antara para pihak yang berkaitan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis ingin membahas terkait yang mana termasuk harta bersama dalam perkawinan dan harta bawaan sebelum perkawinan, yang nantinya akan mempengaruhi pembagian harta antara suami dan istri pasca perceraian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang dapat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum dari harta benda perceraian dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam penulisan ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum dari harta benda perceraian dalam perkawinan dan pertimbangan hakim dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, dimana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.¹¹ Metode penelitian ini menggunakan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan

⁹ Bernadus Nagara, *Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. (Lex Crimen: Vol. V, No. 7, September 2016) hlm. 51.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 189.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka.¹² Dalam hal ini terdapat beberapa buku dan jurnal, serta peraturan perundang-undangan seperti KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Hukum dari Harta Benda Perceraian dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan perikatan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga dengan adanya tujuan perkawinan tersebut, maka UUP mempersulit terjadinya perceraian. Ada beberapa alasan yang dapat diisyaratkan untuk melakukan perceraian, yaitu salah satunya adalah bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pasal 35 Ayat (1) UUP menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 UUP bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka terkait dengan harta bersama berlaku menurut hukumnya masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta bersama adalah harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dimanfaatkan untuk bersama-sama.

Ruang lingkup harta bersama adalah mencoba memberi penjelasan terkait dengan penentuan terkait termasuk atau tidaknya suatu harta perkawinan yang menjadi objek harta bersama antara suami istri dalam suatu perkawinan. Harta bersama adalah milik bersama suami-isteri, isinya adalah hasil usaha maupun hasil harta benda mereka, baik bersama atau masing-masing. Mereka berdualah yang mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga. Pasal 128 KUHPPerdata menentukan, bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli warisnya masing-masing, dengan tidak memperdulikan dari pihak mana asalnya barang-barang tersebut.¹³

Berdasarkan hal itu, adillah kiranya kalau baik suami maupun isteri bertanggung jawab atas hutang bersama yang dibuat olehnya dengan harta bersama.¹⁴ Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UUP maupun yurisprudensi yang terkait telah menentukan harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut, yaitu:¹⁵

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Hal yang menentukan terkait status objek barang merupakan suatu harta bersama atau tidak dapat ditentukan ketika objek barang tersebut dibeli. Apabila

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hlm. 66.

¹³ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 91.

¹⁴ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 216.

¹⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2003), hlm. 275-278.

objek barang dibeli selama masa perkawinan maka secara otomatis status barang tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa harus mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli barang, apakah harta terdaftar atas nama suami atau istri, serta dimana harta tersebut diletakkan. Tidak dipersoalkan terkait siapa yang membeli, juga tidak dipersoalkan harta tersebut diletakkan dimanapun, juga tidak dipersoalkan apakah harta terdaftar atas nama suami atau istri. Yang menjadi hal penting adalah harta benda tersebut dibeli semasa perkawinan, sehingga dengan demikian menurut hukum menjadi objek harta bersama.¹⁶

- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai harta bersama Asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan menjadi faktor yang menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak. Meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun setelah terjadinya perceraian.
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan di luar harta pribadi, warisan dan hibah dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun pada prakteknya kerap terjadi persoalan terkait dengan hal tersebut. Sering kali dalam perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan terhadap harta yang digugat dengan dalih, bahwa harta yang digugat bukan merupakan harta bersama, melainkan harta pribadi HU. Jika ML mengajukan dalih bahwa harta tersebut berasal dari warisan atau hibah maka ditetapkannya objek gugatan tersebut berdasarkan kemampuan dan keberhasilan tergugat atau penggugat untuk membuktikan bahwa harta yang digugat benar-benar diperoleh selama masa perkawinan, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.¹⁷
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan Apabila penghasilan bersumber dari harta bersama, maka secara otomatis harta tersebut akan jatuh menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnya pun berasal dari harta bersama, sehingga sudah semestinya hasil tersebut menjadi harta bersama.¹⁸
- e. Segala penghasilan pribadi suami istri Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan maka dengan sendirinya akan menjadi harta bersama.

Hal-hal tersebut di atas merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan barang yang dibeli selama perkawinan. Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp yang menyatakan bahwa harta bersama tidak mempermasalahkan pihak mana yang membeli ataupun harta tersebut terdaftar atas nama siapa dan dalam putusan tersebut ML tidak dapat mengklaim bahwa harta bersama berupa tanah dan bangunan tersebut menjadi milik orang tuanya karena sertifikat harta benda tersebut terdaftar atas nama ML yang merupakan Penggugat.

Dalam UUP terkait dengan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UUP sedangkan terkait dengan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) UUP sehingga

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 275.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 277.

¹⁸ *Ibid.*

dengan demikian apabila dalam suatu perkawinan antara suami dan istri telah sepakat untuk mencampurkan hartanya menjadi harta bersama dengan harta bawaan maka jika terjadi perceraian, harta bersama dan harta bawaan harus dipisah didukung dengan surat-surat berharga terkait harta benda tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp disebutkan bahwa selama masa perkawinan ML dan HU dulunya mempunyai harta bersama yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Praja Muda V G1 No. 05, RT. 28, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2946 tanggal 10-07-1998 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), atas nama ML yang merupakan Penggugat.

Namun, terhadap harta bersama tersebut oleh ML dan HU dijamin dengan nama CV. Akas Dadi ke Bang Mega Tbk berkedudukan di Jakarta untuk memperoleh pinjaman uang, namun dalam melaksanakan pengembalian pinjaman tersebut ML dan HU dengan nama CV. Akas Dadi telah mengalami kemacetan pembayaran angsuran. Saat mengalami macet dalam melaksanakan angsuran pembayaran pinjaman di Bank Mega Tbk, kemudian orang tua ML telah membeli tanah dan bangunan harta bersama berupa tanah dan bangunan tersebut dengan cara melunasi kewajiban pembayaran pinjaman ML dan HU di Bank Mega Tbk berkedudukan di Jakarta yang macet tersebut. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UUP mengatur bahwa harta benda diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Harta bersama ada yang merupakan benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada di saat kemudian. Hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari suami istri dapat menjadi harta bersama.

Harta bersama berupa tanah dan bangunan milik ML dan HU tidak dapat secara otomatis menjadi milik orang tua ML apabila tidak ada persetujuan dari HU. Dimana dalam kasus ini, ML secara sepihak menyatakan bahwa HU sudah tidak mempunyai penguasaan atas harta bersama dan tanah beserta bangunan tersebut menjadi milik orang tua ML. Selain itu HU juga tidak mengetahui terkait penjualan dan pinjaman uang kepada orang tua ML. Harta benda yang dibeli selama masa perkawinan secara otomatis menurut hukum akan menjadi obyek harta bersama. Hal tersebut tidak mempermasalahkan pihak mana yang membeli ataupun harta tersebut terdaftar atas nama siapa serta harta tersebut terletak dimana. Dikaitkan dengan kasus maka ML tidak dapat mengklaim bahwa harta bersama berupa tanah dan bangunan tersebut menjadi milik orang tuanya karena sertifikat harta benda tersebut terdaftar atas nama ML yang merupakan Penggugat. Sehingga kedudukan harta benda perceraian dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp adalah harta bersama yang dimiliki oleh ML dan HU serta tidak beralih menjadi milik orang tua ML.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp merupakan perkara perdata. Dalam perkara perdata, mencari dan menentukan kebenaran formil merupakan tujuan dari penegakan hukum. Mencari kebenaran secara formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh

para pihak yang berperkara.¹⁹ Dalam memutus suatu perkara hakim harus bersifat pasif, yang merupakan bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa hal-hal yang diajukan oleh para pihak, namun juga berperan dan mempunyai wewenang untuk menilai kebenaran suatu fakta yang diajukan ke persidangan, namun tetap di bawah ketentuan yaitu:²⁰

- a. Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidaknya alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak maupun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- c. Pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petita partum* yang digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR Ayat (3) yang menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat.

Pengurusan harta perkawinan dapat berakhir apabila terjadinya kematian, putusannya suatu perkawinan atas izin Hakim setelah adanya keadaan tidak hadirnya suami, perceraian, perpisahan meja dan ranjang dan perpisahan harta benda.²¹ Berdasarkan Pasal 38 UUP menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan putus karena beberapa hal, antara lain:

- a. Kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai putusannya perkawinan diatur pada Pasal 199, 200-206b 207-232a dan 233-249. Berdasarkan Pasal 199 KUHPerdata, menyatakan bahwa putusannya perkawinan disebabkan oleh:

- a. Karena meninggal dunia;
- b. karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu suami atau istrinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas;
- c. karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusannya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini;
- d. karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.

¹⁹ Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 131.

²⁰ Harahap, *Kedudukan...*, hlm. 500.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 126.

Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdara mengatur tentang pembubaran (*onbinding*) persatuan harta perkawinan menurut hukum (*van rechtswege*) dengan mengemukakan beberapa alasan, yaitu:²²

- a. Karena kematian;
- b. karena berlangsungnya suatu perkawinan baru atas izin hakim berhubung dengan tidak hadirnya suami (*afwezigheid*);
- c. karena perceraian;
- d. karena perpisahan meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*);
- e. karena perpisahan harta kekayaan (*scheiding van goederen*).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, harta bersama yang merupakan harta yang dimiliki sepanjang masa perkawinan antara suami istri harus dipisahkan apabila terjadi putusnya perkawinan. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, putusnya perkawinan antara ML dan HU dikarenakan oleh perceraian.

Berkaitan dengan pengurusan harta benda dalam perkawinan, selanjutnya dalam Pasal 36 UUP mengatur:

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Pengurusan harta benda perkawinan terhadap harta bersama suami istri maka baik suami maupun istri apabila hendak melakukan perbuatan hukum yaitu hukum jual beli, maka jika sertipikat tersebut terdaftar atas nama suami maka istri memberikan persetujuan, begitu juga sebaliknya jika sertipikat atas nama istri maka suami memberikan persetujuan. Berbeda dengan Harta bawaan masing-masing suami istri yang memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pengadilan merupakan salah satu upaya akhir bagi para pihak yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan maupun dengan cara musyawarah. Hal ini merupakan permasalahan yang dialami oleh ML (suami) sebagai Penggugat dan HU (istri) sebagai Tergugat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp, ML mengajukan gugatan cerai kepada HU pada tanggal 16-10-2019 (enam belas Oktober dua ribu sembilan belas) di Pengadilan Negeri Balikpapan. Selama dalam perkawinan ML dan HU dulunya mempunyai harta bersama yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Praja Muda V G1 No. 05, RT. 28, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2946 tanggal 10-07-1998 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), atas nama ML yang merupakan Penggugat.

Dalam gugatannya, ML menuntut agar HU menyetujui dan mau menanda tangani bersama-sama ML untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan harta

²² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safieodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 5 (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 66.

bersama mereka tersebut menjadi milik orang tua ML. Selain itu ML juga menuntut agar dalam perkawinan ML dan HU tidak ada harta gono gini yang harus dibagi. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp, hakim memutuskan bahwa “untuk menyatakan tanah dan bangunan harta bersama ML dan HU sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi milik orang tua ML, hal ini tidak perlu dipertimbangkan dalam memeriksa perkara a quo meningkat pemeriksaan sengketa gono gini sifatnya terbuka untuk umum sedangkan pemeriksaan perceraian sifatnya tertutup, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masalah harta gono gini, oleh karena itu tuntutan point 7 (tujuh) harus ditolak”

Dasar pemberian putusan Hakim tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 35 sampai dengan 37 UUP, apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terdapat cacat formil yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Harta benda yang dibeli selama masa perkawinan secara otomatis menurut hukum akan menjadi obyek harta bersama. Hal tersebut tidak mempermasalahkan pihak mana yang membeli ataupun harta tersebut terdaftar atas nama siapa serta harta tersebut terletak dimana. Berbeda halnya dengan uang pembelian harta benda yang berasal dari harta pribadi suami atau istri, maka barang tersebut tidak menjadi obyek harta bersama melainkan menjadi milik pribadi. Dikaitkan dengan kasus maka ML tidak dapat mengklaim bahwa harta bersama berupa tanah dan bangunan tersebut menjadi milik orang tuanya karena sertifikat harta benda tersebut terdaftar atas nama ML yang merupakan Penggugat. Sehingga putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp dikaitkan dengan Pasal 35 sampai dengan 37 UUP adalah sudah tepat.

4. Kesimpulan

Harta benda yang dibeli selama masa perkawinan secara otomatis menurut hukum akan menjadi obyek harta bersama. Hal tersebut tidak mempermasalahkan pihak mana yang membeli ataupun harta tersebut terdaftar atas nama siapa. hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar pemberian putusan Hakim tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 35 sampai dengan 37 UUP, apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terdapat cacat formil yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djojonegoro, Soedarsono. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press: Surabaya, 1986.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika: 2003.
- Latif, H. M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

- Mertokusumo, Sudiko. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safieodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 5 (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 66.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Pembimbing: Jakarta: 1961.
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

- Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati. "Rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 5, no. 2 (2013).
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445-461.
- Nagara, Bernadus. "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).
- Sutarni, Sutarni. "Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 359-368.

Peraturang Perundangan

- Indonesia. *Undang-Undang Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. No.1 Tahun 1974, TLN No.3019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 198/PDT.G/2019/PN.Bpp